



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 155/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PASIR

MULYAKECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pasir Mulyadi Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PASIR MULYAKECAMATAN BOGOR BARATKOTA BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pasir MulyaKecamatan Bogor Barat Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugasketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksuddalam Diktum KEDUA dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan UmumTahun 2019.

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai laporan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 27 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PASIR MULYA,



AGUS SUDARMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA BOGOR
NOMOR : 155/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/IV/2019
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADI KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR
BARATKOTA BOGOR UNTUK PEMLIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN PASIR MULYADI KECAMATAN BOGOR BARAT
KOTA BOGORUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Andi Wowok	L	Komp. BPPB RT. 01 RW. 07
2.	EkaWahyudi	L	Komp. BPPB RT. 01 RW. 07

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JonihPahamsah	L	Komp. BPPB RT. 02 RW. 07
2.	Jakaria	L	Komp. BPPB RT. 02 RW. 07

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mi'atSutisna	L	Komp. Kehutanan RT. 04 RW. 06
2.	AsepSuhanda	L	Komp. Kehutanan RT. 01 RW. 06

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nana Supriatna	L	Komp. Kehutanan RT. 02 RW. 06
2.	Ridwan Setiawan	L	Komp. Selakopi Hijau RT. 05 RW. 06

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CaturPrasetiyo	L	Komp. Kehutanan RT. 01 RW. 06
2.	Ade Sumarna	L	Komp. Kehutanan RT. 02 RW. 06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NanangSunandar	L	Gunung Batu Kaum RT. 02 RW. 05
2.	Wahyudi	L	Gunung Batu Kaum RT. 02 RW. 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sudadi	L	Gunung Batu Kaum RT. 03 RW. 05
2.	Sukarna	L	Gunung Batu Kaum RT. 01 RW. 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EmanSulaeman	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 01 RW. 04
2.	Marwanto	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 01 RW. 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Wahyudin	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 03 RW. 04
2.	Endih	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 01 RW. 04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nano Suparman	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 03 RW. 04
2.	IkhsanAnugrah	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 04 RW. 04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Uci Sanusi	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 04 RW. 04
2.	Yuswa	L	Jl. Garuda II Selakopi RT. 01 RW. 04

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AanSuparan	L	Kp. Baru RT. 03 RW. 03
2.	Ahmad Jaenudin	L	Kp. Baru RT. 03 RW. 03

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Anja Sutanja	L	Jl. RH Ace Sukarna RT. 01 RW. 03
2.	Angga Abdul Rahman	L	Jl. RH Ace Sukarna RT. 01 RW. 03

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Darwin Efendi Simatupang	L	Bojong Menteng RT. 03 RW. 02
2.	Mulhat	L	Bojong Menteng RT. 03 RW. 02

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad JauhariFitri	L	Bojong Menteng RT. 03 RW. 02
2.	Nur RachmatHidayat	L	Bojong Menteng RT. 02 RW. 02

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Musidik	L	Bojong Menteng RT. 02 RW. 02
2.	Abdul Cholik	L	Bojong Menteng RT. 02 RW. 02

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hery Syahrial	L	Bojong Menteng RT. 01 RW. 02
2.	IkmaluFiddinilah	L	Bojong Menteng RT. 01 RW. 02

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EndangSukarta	L	Jl. Rimba Mulya I RT. 01 RW. 01
2.	Hendrajat	L	Jl. Rimba Mulya I RT. 01 RW. 01

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 27 Maret2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHANPASIR MULYA



AGUS SUDARMAN